

PELATIHAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA UMKM DI KECAMATAN TOBELO

Kasim Sinen¹, Mahardika Catur Putriwana Malik², Sheila Kusumaningrum³, Septy
Indra Santoso⁴

^{1,2,3,4} Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

SUBMISSION TRACK

Submitted : 17 Oktober 2024
Accepted : 22 Oktober 2024
Published : 23 Oktober 2024

KEYWORDS

MSMEs; Tax; Annual Tax
Return

CORRESPONDENCE

Phone: xxxxxxxxxxxx

E-mail:

mahardika@unkhair.ac.id

A B S T R A C T

The purpose of this Community Service (PKM) activity is to provide an understanding to MSMEs about their tax obligations, namely accounting, depositing, and reporting taxes. This PKM activity was carried out in September 2024, this PKM was attended by the local government and MSME actors who were fostered by the PKM Partner, namely the Tobelo Cooperative and MSME Service. The method used in this PKM activity is the socialization method, where this socialization method includes education and counseling as a means of transferring knowledge and education in the form of lectures, tutorials and discussions. The material provided includes tax regulations, understanding of tax income and other tax obligations, as well as training in reporting Annual Tax Returns for MSMEs. The results obtained from this PKM activity are to make MSMEs more aware of their tax obligations which are not only calculating and depositing but also reporting as part of taxpayer compliance.

2024 All right reserved

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Pajak dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam memajukan perkembangan dan konstruksi kebangsaan melalui proses pemungutan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan. Keberadaan ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pajak menjadi faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya sumbangan penerimaan dari pajak di Indonesia, termasuk juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan sebagai salah satu tiang utama ekonomi Indonesia. Dikumpulkan dari informasi yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2021, ditemukan bahwa sejumlah 64,2 juta UMKM terdapat di Indonesia dengan andil PDB mencapai 61,07% atau berkisar Rp8.573,89 triliun. Sebesar 60,4% dari keseluruhan investasi berhasil dihimpun oleh UMKM, dan mereka memiliki kapasitas menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja yang tersedia di Indonesia, yang menunjukkan peran UMKM dalam mendukung perekonomian negara.

Pemerintah secara proaktif berupaya memelihara serta mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pemberian insentif pajak kepada UMKM melalui pengurangan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% serta pemberian pembebasan PPh Final bagi pengusaha yang memiliki omzet hingga Rp 500.000.000 per tahun, sebagaimana dicatat pada (<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>). Keberadaan UMKM diketahui mampu menyelesaikan berbagai isu seperti penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta inovasi regional, dan sebagainya. Diperlihatkan oleh hal ini, UMKM memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia, di mana sektor ini mendorong aktivitas di sektor riil berbagai bidang usaha, sehingga berkontribusi

terhadap pembentukan PDB. UMKM, yang terdistribusi secara geografis di seluruh Indonesia dan mencakup semua sektor, dianggap memiliki efek multiplikasi yang signifikan, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat pemerataan pendapatan dan penurunan disparitas kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan telah dialami oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, khususnya dengan munculnya usaha pedagang makanan, bengkel perbaikan kendaraan bermotor, pedagang sayuran, dan penjual sembako atau kelontongan. Beragam kendala dihadapi oleh para pelaku UMKM ini, termasuk dalam pengaturan keuangan, strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi, akses pembiayaan, serta persoalan pajak. Kesulitan dalam membedakan keuangan dari aktivitas usaha dengan keuangan keluarga atau aset pribadi sering kali terjadi, sehingga penghitungan laba yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut menjadi rumit.

Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dilema perpajakan dihadapi oleh para pelaku UMKM selain tantangan dalam administrasi keuangan atau isu-isu akuntansi. Pemahaman mengenai regulasi perpajakan, serta proses penyusunan dan pelaporan SPT, seringkali belum dimiliki oleh para pelaku UMKM. Kewajiban warga negara terhadap negara, yang terkait dengan permasalahan perpajakan, kerap membuat pelaku UMKM enggan membahasnya. Langkah-langkah bermacam-macam telah diinisiasi oleh pemerintah dalam rangka terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Dari berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintah, salah satunya adalah memajukan kapasitas UMKM agar kemampuan mereka selalu dipromosikan dan diperluas. Diharapkan bahwa para pelaku UMKM di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dengan peningkatan ini, mampu mengangkat pendapatan mereka dan pada saat yang sama, memberikan sumbangan signifikan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Dengan bantuan materi yang disajikan oleh Tim PKM, diharapkan para pelaku UMKM bisa mengerti regulasi perpajakan serta pengisian dan pelaporan SPT tahunan. Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Universitas Khairun sebagai salah satu Lembaga perguruan tinggi Negeri Terbesar di Maluku Utara berkomitmen memberikan pelayanan kepada Masyarakat oleh sebab ini Tim PKM bermaksud memberikan pengetahuan dan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan serta pengisian dan pelaporan perpajakan yang dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM dalam perpajakan.

METODE

Inisiatif Pengabdian pada Masyarakat, yang diadakan di Desa Gamsungi, Tobelo, Maluku Utara, menerapkan metode kerja sama dalam bentuk ceramah, pendampingan praktis, serta sesi dialog interaktif. Paparan seputar kewajiban-kewajiban yang dipunyai oleh wajib pajak, pajak atas penghasilan, pengisian, dan pelaporan SPT Tahunan, serta bantuan dalam penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan untuk UMKM disuguhkan melalui kegiatan tersebut. Dengan demikian, kontribusi terhadap kepatuhan dan bertanggung jawab UMKM dalam menunaikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dapat didukung. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan diantaranya:


1. Tahapan persiapan untuk mengkoordinasikan dengan Mitra PKM terkait dengan Lokasi dan Waktu kegiatan pelatihan.
2. Tahapan pelaksanaan yang diawali dengan acara pembukaan, pemaparan materi, serta pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan bagi UMKM
3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi ditempuh sebagai peninjauan berkesinambungan, yang bertujuan sebagai materi pengawasan untuk kegiatan operasional usaha mereka.

Kendala yang dihadapi oleh mitra dilaporkan dan selanjutnya dijadikan saran bagi Tim PKM untuk melangsungkan asistensi berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM ini diinisiasi melalui pelaksanaan survei di Kecamatan Tobelo pada Juli 2024. Sebagai respons terhadap temuan survei tersebut, pelatihan penyusunan dan pelaporan SPT tahunan UMKM diselenggarakan pada hari Sabtu, 14 September 2024, mulai pukul 13.30 hingga tuntas. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM yang bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Provinsi Maluku Utara. Bahan materi disajikan kepada para hadirin mengenai kesadaran wajib pajak serta pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh OP Wajib Pajak UMKM selama kegiatan pelatihan. Diharapkan hasil dari kegiatan sosialisasi ini mampu mengembangkan keahlian pajak dan memotivasi para hadirin agar terlibat. Materi yang disampaikan di kegiatan PKM Kecamatan Tobelo mencakup materi:

1. Pajak Penghasilan
2. Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh oleh pelaku UMKM wajib pajak Dalam bahan pelatihan, pajak serta pengaruhnya atas perkembangan ekonomi diterangkan. Prosedur serta metode pengisian SPT oleh wajib pajak menggunakan formulir e-form diajarkan oleh Tim PKM. Kegiatan program PKM, yang dikendalikan bersama dengan seluruh kelurahan dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah kecamatan, dijalankan dengan efisien dan mulus. Berikut adalah rincian materi presentasi:



Gambar 1 Materi Presentasi

Kegiatan diawali melalui seremoni pembukaan oleh ketua Tim PKM, yang dikatakan bahwa kegiatan pengabdian ini adalah aktivitas teratur yang kerap dilakukan sebagai bagian dari tridharma kinerja dosen. Tahapan selanjutnya, materi disampaikan oleh narasumber, yang dipandu oleh moderator. Dijelaskan bahwa subjek pajak UMKM adalah individu dan badan usaha, serta objek pajak UMKM.



Gambar 2 Pembukaan Kegiatan

Penyuluhan pajak, yang merupakan salah satu inisiatif yang mendukung pemerintah, ditetapkan berdasarkan Pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor: SE-98/PJ/2011. Dalam pedoman tersebut, definisi penyuluhan pajak diartikan sebagai serangkaian tindakan dan proses pemberian wawasan perpajakan, yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, kemampuan, dan persepsi masyarakat terhadap pajak.



Gambar 3 Materi

Kegiatan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya mengubah perspektif tentang membayar pajak karena tekanan menjadi rasa bangga karena telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Dikarenakan warga negara perlu mengerti bahwa membayar pajak mengindikasikan peran mereka sebagai pahlawan bangsa, pengertian pahlawan pada era kontemporer tidak semata-mata orang-orang yang mengenakan topeng. Jika Anda setia dalam penyusunan dan pelaporan pajak, pengakuan sebagai pahlawan diperoleh sebab Anda berkontribusi pada pembangunan Negara Indonesia, yang telah tercatat memperoleh 85 persen dari total pendapatan nasional. Kebanggaan harus dirasakan oleh individu yang telah melakukan pembayaran pajak sebab kontribusi langsung telah diberikan kepada negara. Sehubungan dengan itu, kita diajak untuk bersinergi guna meningkatkan kepatuhan terhadap pajak. Kita harus bertindak sebagai generasi yang terinformasi tentang pajak dan memenuhi tugas-tugas mereka sebagai wajib pajak, sebab pajak yang dibayar berperan dalam kesejahteraan ratusan juta penduduk Indonesia.

Kegiatan tersebut akan meningkatkan pemahaman publik tentang pajak dan berdampak baik tak hanya terhadap pemerintah, melainkan juga pada warga. Penerimaan publik dari pajak diperlukan pemerintah sebagai fondasi dalam memadai kebutuhan anggaran dan sebagai kompensasi kepada masyarakat, beraneka fasilitas publik, infrastruktur, subsidi, layanan

masyarakat, serta lain-lain disediakan oleh pemerintah. Sebab itu, pentingnya kesadaran warga tentang pajak bagi pemerintah serta masyarakat itu sendiri.



Gambar 4 Foto Bersama Tim PKM dan Peserta

KESIMPULAN

Respon yang amat positif diterima dari peserta atas Penugasan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Dalam penugasan tersebut, materi tentang peranan UMKM dalam pajak diberikan dan pelatihan tentang penyusunan pelaporan pajak UMKM pun diselenggarakan oleh tim PKM. Seluruh proses pelaksanaan berjalan lancar, mulai dari penyusunan proposal, perencanaan lapangan, pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian penting dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

SARAN DAN UCAPAN TERIMAH KASIH

Dengan terlaksananya kegiatan PKM ini kami Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada : Kepala Desa Gamsungi, Kepala LPPM Universitas Khairun, Para UMKM, Rekan-rekan dosen, mahasiswa, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kami sehingga pelaksanaan program PKM terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Setiawati E, Hadi K, Sari PRK, Ariffianti I, Narung IGG. UMKM Membangun Negeri Melalui Kesadaran Membayar Pajak. *J Pengabdian Masyarakat*. 2023;1(2):32-40.
- Sumantri FA, Chandra Y, Herijawati E, et al. Sosialisasi dan Pelatihan Tatacara Pengisian eSPT, Pelaporan SPT Tahunan 2021 Secara Online Bagi UMKM di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug. *Abdi Dharma*. 2022;2(1):21-27. doi:10.31253/ad.v2i1.1078
- Sriwinarti NK, Murapi I, Oki Astarini DA, Aryani RAI, Ulfa BA. Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-filing Bagi Pedagang Kelontong di tengah Wabah Covid-19. *ADMA J Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 2020;1(1):19-26. doi:10.30812/adma.v1i1.819
- Fifiandikawillifiyahocoid FAW, Khairani S, S JA. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2011. Published online 2011:1-7.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM